BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu risiko yang dapat terjadi dalam ReksaDana adalah risiko Pembubaran dan Likuidasi ReksaDana.Investor Pemegang Unit Penyertaan yang dirugikan karena pembubaran tersebut dapat mengajukan gugatan dan tuntutan gantirugi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama(*class action*) kepada pihak-pihak(Manajer Investasi/Bank Kustodian/Pihak-pihak lain) yang menyebabkan kerugian tersebut. Sengketa tersebut diselesaikan melalui jalan damai dan/atau melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia(BAPMI) apabila setelah tempo 60 (enam puluh) hari tidak tercapai perdamaian
2. Manajer Investasi didalam ReksaDana memiliki Hubungan Hukum dengan beberapa pihak yakni Bank Kustodian , Investor Pemegang Unit Penyertaan , dan BAPEPAM. Didalam Proses pembubaran dan Likuidasi, Manajer Investasi akan bertindak sebagai Likuidator ReksaDana yang dikelolanya di bawah pengawasan Akuntan Publik yang disetujui BAPEPAM. Manajer investasi akan memerintahkan Bank Kustodian untuk melaksanakan pembagian hasil Likuidasi kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana secara proporsional berdasarkan

ADLN - Perpustakaan Unair

jumlah komposisi kepemilikan Unit Penyertaan masing-masing. Seluruh biaya Likuidasi akan menjadi tanggung jawab Manajer Investasi dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan Reksa Dana.Apabila Manajer Investasi dalam menjalankan tugasnya tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi Investor Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif.

2. Saran

1. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab Manajer Investasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan pengaturan mengenai ganti rugi supaya diperjelas agar dapat dimengerti oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
2. BAPEPAM perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat terhadap pengelolaan kegiatan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif oleh Manajer Investasi. Selain itu BAPEPAM harus menindak tegas setiap pelanggaran dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.
3. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, Investor harus terlebih dahulu melakukan riset terhadap Unit Penyertaan Reksa Dana yang akan dibelinya serta mempelajari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian bagi Investor yang besar yang diakibatkan Pembubaran Reksa Dana karena kinerja Reksa Dana yang buruk.